

Gerakan Koko (Kotak Kosong): Studi Kasus Pada Pilkada Humbang Hasundutan Tahun 2020

Kevin Nathanael Marbun¹

Alumni Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia Kevin15007@mail.unpad.ac.id

Jonah Silas²

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia jonah20001@mail.unpad.ac.id

Tedy Nurzaman³

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia tedy13001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas gerakan politik Koko (Kotak Kosong) yang di bentuk oleh Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasundutan (FPDHH) pada Pilkada Humbang Hasundutan tahun 2020 sebagai respon atas calon tunggal pada Pilkada didaerah tersebut. Fenomena ini menarik walaupun kotak kosong tidak berhasil dalam memenangkan Pilkada di Kabupaten Humbang Hasundutan namun perolehan suara sebesar 47,5 persen dari suara sah merupakan yang tertinggi dibandingkan 25 kabupaten/kota dimana paslon melawan kotak kosong. Kerangka pikir yang digunakan adalah peran civil society untuk memobilisasi dukungan hingga memperoleh persentase perolehan suara yang tertinggi pada Pilkada serentak tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data bersumber dari studi literatur baik dari buku, jurnal, dan berita yang berkaitan. Hasil dari artikel ini adalah bahwa di Kabupaten Humbang Hasundutan, pasangan calon tunggal yaitu Dosmar-Oloan didukung oleh seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga hal ini melahirkan kekecewaan masyarakat dengan mendirikan Gerakan Koko (Kotak Kosong) oleh Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasundutan sebagai bentuk perlawanan terhadap calon tunggal yang dianggap mencederai demokrasi serta kekecewaan terhadap kegagalan partai memunculkan kader internal untuk maju sebagai pasangan calon bupati-wakil bupati. Kegiatan yang dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap calon tunggal dan kotak kosong serta mendirikan posko relawan pemenangan kotak kosong.

Kata Kunci: Pilkada Humbang Hasundutan 2020, Civil Society, Kotak Kosong



LATAR BELAKANG

Artikel ini membahas tentang keterlibatan *civil society* dalam gerakan politik pendukung koko (Kotak Kosong) yang terkonsolidasi dalam upaya untuk berkompetisi (Widyasari et al., 2019) dalam hal ini pada Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020. Hal ini menarik bagaimana gerakan Koko di Kabupaten Humbang Hasundutan terbentuk dari pendukung yang terkonsolidasi dalam upaya untuk berkompetisi melawan calon tunggal. Gerakan ini dibentuk oleh Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasundutan (FPDHH) dengan mendirikan posko relawan yang tersebar di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia diadakan pada tanggal 9 Desember 2020 di 270 daerah. Provinsi Sumatera Utara menggelar pilkada serentak di 23 Kabuaten/Kota. Pilkada sebagai bagian dari perbaikan proses pasca era reformasi merupakan penguatan dan pendalaman demokrasi serta suatu upaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan efektif (Prilani & Hutomo, 2020)

Menurut Hari (dalam Kurniawan & Wawanudin, 2019) menyebutkan bahwa terdapat beberapa argumen mengapa pilkada harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat yaitu: Pertama, pilkada secara langsung diperlukan sebagai upaya untuk memutus rantai oligarki pemimpin partai dalam menentukan pasangan kepala dan wakil kepala daerah yang dipilih oleh DPRD. Kedua, pilkada langsung diharapkan dapat meningkatkan kualitas kedaulatan serta partisipasi rakyat karena secara langsung oleh rakyat (Nazriyah, 2016). Ketiga, pilkada mewadahi proses seleksi kepemimpinan secara *bottom-up.* Keempat, pilkada langsung diharapkan dapat meminimalkan politik uang yang terjadi secara transaksional ketika pemilihan dilakukan oleh DPRD. Kelima, pilkada langsung diharapkan meningkatkan kualitas legitimasi politik eksekutif daerah.

Dalam pilkada serentak tahun 2015 terdapat 3 daerah yang memiliki pasangan calon tunggal, pada tahun 2017 terdapat 9 daerah, pada 2018 terdapat 16 daerah (Romli, 2018; Widyasari et al., 2019), dan pada 2020 bertambah menjadi 25 daerah yang memiliki pasangan calon tunggal. Munculnya fenomena calon tunggal menjadi pertanyaan terkait dengan peran partai politik serta perkembangan demokrasi di tingkat lokal (Romli, 2018). Fenomena pasangan calon tunggal terjadi karena beberapa faktor yaitu: pertama, keberadaan calon tunggal sebagai suatu akibat dari dua pihak yang saling berkepentingan antara petahana dan partai politik dimana petahana berkepentingan untuk menjaga *status quo*, tetap berkuasa dengan cara menjegal



saingan lewat "borong partai" sedangkan partai politik berkepentingan untuk menang dan mengangkat petahana karena memiliki elektabilitas tinggi. Kedua, partai gagal melakukan kaderisasi serta terjadi krisis kepemimpinan di daerah. Ketiga, keberadaan calon tunggal tidak terlepas dari syarat untuk mengusung kandidat baik melalui jalur partai politik atau jalur independen (Romli, 2018).

Landasan yuridis tentang kemunculan dari fenomena kotak kosong diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang hanya diikuti oleh calon tunggal. Dalam pasal 54d diatur bahwa calon tunggal harus memperoleh 50 persen suara sah. Apabila suara yang diperoleh tidak mencapai lebih dari 50 persen maka pasangan calon yang kalah boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.

Fenomena kotak kosong/kolom kosong di Provinsi Sumatera Utara pada Pilkada Tahun 2020 diikuti oleh tiga wilayah yaitu Kota Pematang Siantar, Kabupaten Gunung Sitoli, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Di Kabupaten Humbang Hasundutan sendiri, diikuti oleh pasangan calon tunggal yaitu Dosmar Banjarnahor dan Oloan Paniaran Nababan yang diusung oleh seluruh partai pemilik kursi di DPRD sebanyak 25 kursi dengan rincian: PDI Perjuangan 7 kursi, Partai Golkar 5 kursi, Partai Hanura 4 kursi, Partai NasDem 3 kursi, Partai Gerindra 2 kursi, Partai Perindo 2 kursi, partai demokrat 1 kursi, dan Partai PSI 1 kursi (beritasatu.com).

Pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor-Oloan Paniaran Nababan sebagai calon tunggal menjadi pemenang berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara dengan total suara 51.799 suara (52,5%) melawan kotak kosong dengan perolehan suara sebanyak 46.941 suara (47,5%). Kotak kosong berhasil menang di tiga kecamatan antara lain: Kecamatan Dolok Sanggul sebanyak 12.881 suara, Kecamatan Pakkat sebanyak 7.335 suara, dan Kecamatan Parlilitan sebanyak 5.853 suara.

Berdasarkan hasil identifikasi dan pemaparan di atas, artikel ini akan menganalisis mengenai Koko sebagai gerakan politik dari keterlibatan *civil society* terkait pada fenomena calon tunggal dan terbentuknya dukungan terhadap kotak kosong yang terkonsolidasi dengan membentuk suatu organisasi dalam suatu upaya berkompetisi melawan calon tunggal. Pertanyaan yang menjadi rumusan pada artikel ini adalah bagaimana gerakan kotak kosong terkait partisipasi *civil society* terhadap fenomena calon tunggal dalam Pilkada Humbang Hasundutan Tahun 2020?



TINJAUAN PUSTAKA

Demokrasi & Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada

Schumpeter (dalam Lay et al., 2017) menyebutkan bahwa esensi dalam sebuah demokrasi adalah masyarakat memiliki suatu kesempatan untuk menerima atau menolak orang yang akan memimpin atau memerintah mereka. Demokrasi secara sederhana merupakan sebuah mekanisme untuk memilih seseorang pemimpin politik. Sedangkan, kemampuan untuk memilih pemimpin di antara pemimpin politik yang berkonsentasi disebut dengan demokrasi.

Menurut Dahl (dalam Zainuddin, 2001)Terdapat lima standar kriteria proses demokrasi, yaitu (1) Partisipasi yang efektif, (2) pemahaman yang jelas, (3) persamaan suara, (4) pengawasan terhadap agenda, (5) pencakupan orang dewasa. Terhadap konsep ini, sebuah negara dianggap demokratis atau tidak demokratis dapat dinilai dengan menggunakan elemen kompetisi, partisipasi, serta adanya kebebasan di negara tersebut, tidak hanya dalam tataran formal namun dalam praktik kehidupan politik yang sesungguhnya (Widyasari et al., 2019). Dalam demokrasi, ada nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi serta harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislative, eksekutif, maupun yudikatif (Bachtiar, 2014).

Pemilihan kepala daerah dalam kerangka pemikiran bukan hanya mengacu kepada proses demokrasi tingkat local melainkan sebagai suatu instrument bagi proses pedalaman demokrasi (deeping democracy) khususnya pada tingkatan local baik provinsi maupun kab/kota (Syahrial & Herdiana, 2019). Fung & Wright (dalam Syahrial & Herdiana, 2019) menjelaskan bahwa pendalaman demokrasi (deeping democracy) dalam suatu pemilihan kepala daerah dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi negara dan sisi masyarakat. Dari sisi negara, pendalaman demokrasi (deeping democracy) (Fung & Wright, 2003) adalah pengembangan terhadap dua hal yaitu: Pertama, pelembagaan mekanisme (institutional design) yaitu penciptaan kepercayaan semua actor politik di daerah yaitu masyarakat sipil, masyarakat politik (partai politik) dan aparatur negara (state aparatures) yaitu birokrasi dan alat keamanan negara. Kedua, pengembangan penguatan kapasitas administrasi-teknokratik yang mengiringi pelembagaan yang telah diciptakan. Sedangkan dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi (deeping democracy) (Fung & Wright, 2003) merujuk pada pelembagaan serta penguatan daya penetrasi masyarakat terhadap suatu aktivitas politik formal pada tingkat local (local state) (Syahrial & Herdiana, 2019).



Fenomena lahirnya calon tunggal adalah suatu keadaan yang secara normative tidak terbayangkan sebagaimana konsep demokrasi dalam implementasinya terus berkembang dan dipengaruhi oleh suatu sistem politik yang terjadi pada daerah tersebut (Rini, 2016). Calon tunggal dalam pilkada serentak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk demokrasi empiric (Rini, 2016). Supriyanto (dalam Nazriyah, 2016) menyebutkan bahwa calon tunggal berbahaya bagi demokrasi dimana calon tunggal mengandaikan bahwa tidak adanya kompetisi. Fenomena munculnya calon tunggal disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: tidak berjalannya mekanisme rekrutmen dan kaderisasi di dalam internal partai (Romli, 2018; Widyasari et al., 2019) Selain itu, Squire (dalam Lay et al., 2017) menjelaskan bahwa perpaduan modal finansial yang kuat pada calon petahana serta tingkat elektabilitas yang tinggi (Romli, 2018) memunculkan *scare-effect* yaitu sebuah kondisi dimana kandidat diluar petahana beranggapan akan kalah. Selain itu keberadaan calon tunggal sebagai suatu akibat dari dua pihak yang saling berkepentingan antara petahana dan partai politik dimana petahana berkepentingan untuk menjaga *status quo*, tetap berkuasa dengan cara menjegal saingan lewat "borong partai" (Romli, 2018).

Civil Society dalam Demokrasi

Budiman (dalam Widyasari et al., 2019) Peran *civil society* dalam demokrasi memiliki beberapa kontribusi, yaitu: (1) menyediakan wahana sumber daya politik, kebudayaan, dan moral untuk mejaga serta mengawasi negara; (2) mendorong persaingan yang demokratis di tengah masyarakat yang plural; (3) meningkatkan efektivitas politik serta kesadaran kewarganegaraan (*citizenship*); (4) menjaga stabilitas dan mencegah lahirnya rezim otoriter; dan (5) sebagai wadah seleksi dan lahirnya para pemimpil politik baru. Maka, *civil society* dalam konteks demokrasi dapat dikatikan sebagai suatu kelompok kepentingan yang memiliki strategi dalam usaha mencapai tujuan mereka (Darmawan, 2017) serta memiliki sumber daya politik seperti: membuka akses kepada pembuat kebijakan serta memobilisasi sumber daya yang dimiliki (Steel, 1996). Kelompok kepentingan dapat memobilisasi pemilih agar dapat mempengaruhi hasil pemilu (Schwartz, 2002), kelompok kepentingan juga dapat membentuk opini public dengan membentuk suatu kerangka (*frame*) dikarenakan disatu sisi kelompok ini memiliki keterbatasan sumber daya (DÜR & de BIÈVRE, 2007). Perubahan dalam hal kontestasi politik pasca reformasi telah membuka sebuah ruang bagi kelompok-kelompok dalam memperjuangkan kepentingannya (Adiwilaga et al., 2017; Fikri & Adytyas, 2018; Nawir & Mukramin, 2019)



METODE

Artikel ini menggunakan perspektif deskriptif didukung dengan metode kualitatif berupa studi kasus. Bogdan & Guba menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Suharsaputra, 2012). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka (bersifat sekunder) (Creswell, 2015) yang bersumber dari jurnal, buku, keputusan kpu, dan berita terkait. Melalui metode tersebut, artikel ini akan mengamati bagaimana keterlibatan *civil society* dalam gerakan koko (kotak kosong) oleh Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasundutan (FPDHH) sebagai gerakan politik pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Calon Tunggal Pada Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020

Pada Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, terdapat 25 kab/kota yang terdapat satu pasangan calon Kepala Daerah. Munculnya calon tunggal telah melahirkan bermacammacam persepsi public dimana sebagian masyarakat menganggap bahwa calon tunggal sebagai dinamika politik yang positif karena telah menunjukkan bahwa seabgian masyarakat telah cerdas memaknai politik. Namun, pada sisi lain tanggapan yang muncul adalah bahwa calon tunggal sebagai suatu pertanda terhadap kemunduran demokrasi karena masyarakat tidak memiliki alternatif lain dalam memilih (syahrial & Hediana, 2019). Ketentuan tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 54C ayat 1.

Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 memberi gambaran meskipun KPU telah menerbitkan suatu peraturan PKU No 12/2015 namun peraturan tersebut tidak dapat menyelesaikan persoalan terkait hak rakyat untuk dipilih dan memilih. Terdapat dua alasan yang mendasari pernyataan tersebut, yaitu: Pertama, penundaan kepemilihan serentak sesungguhnya telah menghilangkan hal rakyat untuk dipilih dan memilih. Kedua, andai penundaan dapat dibenarkan, *quod anon*, tetap tidak ada jaminan bahwa pemilihan serentak untuk dipilih dan memilih akan dapat dipenuhi karena pasal yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua pasangan calon (Romli, 2018). Sehingga, payung hukum tentang keberadaan calon tunggal secara resmi diatur dalam UU No.



10 Tahun 2016. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur ambang batas bawah persentase dukungan partai politik kepada calon kepala daerah yaitu calon kepala daerah harus mendapatkan dukungan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah tersebut.

Pada Pilkada tahun 2020, Sesuai keputusan KPUD Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 118/PL.02-Kpt/1216/KPU Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 dengan menetapkan Dosmar-Oloan sebagia calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020. Calon kepala daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu Dosmar Banjarnahor merupakan petahana yang mendapat dukungan dari seluruh partai yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, antara lain: PDI Perjuangan 7 kursi, Partai Golkar 5 kursi, Partai Hanura 4 kursi, Partai NasDem 3 kursi, Partai Gerindra 2 kursi, Partai Perindo 2 kursi, partai demokrat 1 kursi, dan Partai PSI 1 kursi (beritasatu.com). Hal ini, menurut penelitian yang dilakukan oleh Syahrial & Hediana (2009) menyebut bahwa hampir seluruh calon Kepala Daerah tunggal yang ada mendapatkan dukungan 80% dari partai Politik yang memiliki kursi di DPRD.

Aksi "borong partai" telah nyata mencederai asas pelaksanaan Pilkada Serentak yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adanya ruang terhadap transaksi politik serta membatasi kebebasan warga negara dalam mencari dukungan dari partai politik. Bagi pasangan calon yang memiliki finansial besar bisa saja "membeli" dukungan dari semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Squire (dalam Lay et al, 2017) menyebut bahwa perpaduan modal finansial yang kuat pada calon petahana serta tingkat elektabilitas tinggi (Romli, 2018) memunculkan *scare-effect*.

Fenomena munculnya calon tunggal pada Pilkada Serentak disebabkan oleh faktor politik yaitu: Pertama, gagalnya partai politik dalam melalukan pendidikan politik bagi kader partai sehingga sulit mencari figure internal yang layak diusung menjadi kepala daerah. Kedua, tidak sejalannya dukungan pengurus partai politik ditingkat daerah dengan pengurus partai ditingkat pusat (Mahardika, 2021; Romli, 2018; Syahrial & Herdiana, 2019). Secara konsep Pilkada dengan calon tunggal tidak dapat dikatakan tidak demokratis ((Rini, 2016). Dalam hal ini, rakyat menjadi penentu kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga adanya opsi yang dilahirkan oleh calon tunggal yaitu dengan memilih kotak kosong atas ketidaksetujuan masyarakat terhadap calon tunggal merupakan pilihan bebas yang dapat ditempuh oleh masyarakat sebagai pemilih



dalam suatu kontestasi politik. Namun, secara umum beberapa literatur menyebutkan bahwa di beberapa daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal, hampir semua pasangan calon tunggal memenangkan kontestasi politik (Syahrial, 2009). Sehingga, dalam konteks demokrasi bahwa tatanan praktik akan selalu berkembang secara dinamis serta hukum harus dapat mengikuti perkembangan masyarakat tersebut.

Melihat fenomena di Kabupaten Humbang Hasundutan, terdapat beberapa aksi "borong partai" hal tersebut terlihat dari salah satu wawancara bakal calon bupati yang mengatakan bahwa pada awalnya terdapat tiga partai pengusung yang hendak mencalonkan pasangan calon bupati-wakil calon bupati antara lain Parta Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai NasDem. Namun, setelah terjadi dinamika politik, satu per satu partai menarik dukungannya dari calon tersebut kemudian beralih mendukung petahana sehinga melengkapi dukungan terhadap petahana menjadi seluruh partai yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kemunculan Gerakan Kotak Kosong (koko) oleh Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasundutan (FPDHH) Pada Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020

Pada 25 September 2020, Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasundutan (FPDHH) mengadakan rapat pleno pertama yang membahas politik kotak kosong. Hal ini bermula dari rasa kecewa terhadap calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam rapat tersebut, ketua Harian dari FPDHH mengungkapkan bahwa ada kekecewaan serta kebencian terhadap upaya mematikan hak-hak dari putra humbahas (simanews.com). Sehingga, atas dasar tersebut FPDHH melakukan tindakan dengan mendirikan posko-posko pemenangan dimana ketua umum FDPHH mengklaim bahwa terdapat 1400 posko yang telah di didirikan dan berharap bahwa masyarakat dapat meletakkan suara pda tempatnya dengan tujuan berjalannya demokrasi dengan baik (simanews.com). Beberapa posko yang telah didirikan seperti Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan, Desa Sibuntuon, Kecamatan Lintungnihuta, dan Posko di Simpang Tao, Desa Siponjot Lintongnihuta (tagar.id).

Gambar 1

Rapat Pleno I Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasundutan





Sumber: suaratapian.com

Gambar 2 Salah Satu Posko Relawan Pemenangan Kotak Kosong



Sumber: Tagar.id

Koordinator Relawan Kotak Kosong Kabupaten Humbang Hasundutan mengatakan bahwa perspektif lahirnya gerakan ini bersumber dari nurani dan kepedulian masyarakat baik di perantauan atau pun di daerah sebagai suatu upaya perlawanan terhadap penindasan kekuasaan oligarki yang ingin mencoba mengintimidasi kedaulatan rakyat (metrokampung.com). Salah satu tokoh penggerak pemuda sekaligus inisiator relawan pemenangan kotak kosong dalam sosialisasinya menjelaskan bahwa calon tunggal jelas membatasi pilihan yang bertentangan dengan demokrasi (metrokampung.com). Di Kabupaten Humbang Hasundutan, Figur tokoh menjadi salah satu sosok yang dianggap mempunyai kemampuan serta wibawa yang besar serta masyarakat memiliki kepatuhan terhadap figur tokoh ini juga besar (Marbun & Silas, 2022). Fenomena ini membuat masyarakat tidak dapat membandingkan kualitas calon satu dengan calon



lainnya sehingga dampaknya terhadap pemerintahan akan terasa dikemudian hari (Rahman et al., 2022).

Gerakan politik yang dilakukan oleh FDPHH sebagai bagian dari "perlawanan" terhadap calon tunggal salah satunya melalui ajakan "pulang kampung" pada Pilkada 9 Desember 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan. Sejumlah tokoh yang tiba pada tanggal 1 Oktober 2020 di Bandara Internasional Sisingamangaraja XII Silangit. Kehadiran tokoh tersebut sebagai bentuk dukungan yang pada nantinya para tokoh tersebut bersama akan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa memilih kolom kosong adalah hak demokrasi dan dilindungi Undang-Undang. Program kerja dilakukan dengan dua hal yaitu sosialisasi dan edukasi mengenai calon tunggal dan kotak kosong.

Menurut Ketua Dewan Pembina FPDHH mengatakan sistematika sosialisasi dilakukan dengan cara *door to door* dengan fokus sosialisasi mengenai gerakan kotak kosong serta calon tunggal yang dianggap mencederai demokrasi (tagar.id). Pada 5 Desember 2020, FDPHH melakukan acara "doa bersama untuk pemilu damai" sebagai bagian dari rangkaian acara untuk menuju pilkada yang akan berlangsung. Selain para tokoh, terdapat beberapa dukungan dari beberapa bakal calon yang gagal menjadi calon karena tidak mendapat rekomendasi dari partai politik seperti pasangan Baginda Lumban Gaol-Rajin Tajom Sihombing dimana dalam pernyataannya, bakal calon tersebut memberi penjelasan bahwa pada awalnya Partai Gerindra (2 Kursi), NasDem (3 Kursi), PSI (1 Kursi) memberikan rekomendasi namun karena pertimbangan lain Partai Gerindra menarik dukungannya diikuti oleh Partai NasDem dan PSI (realitasonline.id). Atas dasar tersebut, bakal pasangan calon menganggap fenomena pasangan calon tunggal yang "borong partai" dianggap telah mencederai demokrasi.

Pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan, gerakan politik dari Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasundutan (FPDHH) dengan nama gerakan koko (kotak kosong) berhasil memperoleh suara yang cukup tinggi bahkan diantara 25 kab/kota yang memiliki pasangan calon tunggal, Kabupaten Humbang Hasundutan memperoleh persentase suara pemilih kotak kosong terbesar. Walau tidak memenangkan Pilkada namun hal ini tidak dapat dianggap sebagai gerakan yang tidak memiliki makna yang cukup mempengaruhi. Landasan utama dari gerakan ini adalah bagaimana demokrasi harus tetap berjalan dengan arah yang baik sehingga ketidakpuasan akan hadirnya calon tunggal dianggap mencederasi demokrasi serta kegagalan dari partai politik dalam kaderisasi serta menghadirkan tokoh atau figure yang maju sebagai calon



bupati-wakil bupati. Hal tersebut terlihat dari mayoritas bahkan seluruh partai yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan mendukung petahan sebagai calon bupati-wakil bupati pada Pilkada tahun 2020.

Tabel 1

Daftar Kab/Kota Paslon Melawan Kotak Kosong Pada Pilkada Tahun 2020

No	Provinsi	Kab/Kota	Perolehan Suara	Persentase
1	Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan	46.941	47,5%
2	Sumatera Utara	Kab. Gunung Sitoli	12.271	20,5%
3	Sumatera Utara	Kota. Pematang Siantar	25.260	22,6%
4	Sumatera Barat	Kab. Pasaman	20.558	16,4%
5	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	8.416	3,8%
6	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu	63.244	35,2%
7	Bengkulu	Bengkulu Utara	41.476	28,3%
8	Jawa Tengah	Kab. Boyolali	30.552	4,41%
9	Jawa Tengah	Kab. Gobrogan	94.752	13.8%
10	Jawa Tengah	Kota Semarang	66.516	8,6%
11	Jawa Tengah	Kab. Sragen	62.109	19.8%
12	Jawa Tengah	Kab. Wonosobo	153.605	36,3%
13	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	250.821	39,2%
14	Jawa Timur	Kab. Kediri	181.155	23,5%
15	Jawa Timur	Kab. Ngawi	27.831	5,7%
16	Bali	Kab. Badung	16.172	5,4%
17	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat	55.459	25,6%
18	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	96.669	37,6%
19	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	70.507	26,2%
20	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	36.998	8,9%
21	Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	18.056	13,7%
22	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah	3.841	5,4%
23	Papua Barat	Kab. Monokwari Selatan	2.003	6,9%
24	Papua Barat	Kab. Raja Ampat	11.382	33,4%
25	Papua Barat	Kab. Pegunungan Arfak	297	0,9%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Dari table tersebut, Kotak Kosong di Kabupaten Humbang Hasundutan berhasil memperoleh 46.941 suara (47,5%) merupakan tertinggi di antara 25 kab/kota yang memiliki pasangan calon tunggal. Jika melihat rentang waktu 2015-2018, maka Kabupaten Humbang Hasundutan menempati posisi kedua dengan persentase suara tertinggi setelah Kota Makassar



diposisi pertama dengan persentase 53,23 dan Kabupaten Buton dengan persentase 44,92% (Mahardika, 2021).

Gerakan politik koko sebagai bagian dari partisipasi civil society melalui forum peduli demokrasi Humbang Hasundutan dikatakan oleh Budiman (dalam Widyasari et al., 2019) bahwa Peran civil society dalam demokrasi memiliki beberapa kontribusi, yaitu: (1) menyediakan wahana sumber daya politik, kebudayaan, dan moral untuk mejaga serta mengawasi negara; (2) mendorong persaingan yang demokratis di tengah masyarakat yang plural; (3) meningkatkan efektivitas politik serta kesadaran kewarganegaraan (citizenship); (4) menjaga stabilitas dan mencegah lahirnya rezim otoriter; dan (5) sebagai wadah seleksi dan lahirnya para pemimpin politik baru. Melalui perolehan persentase 47,5% maka peran civil society sebagai penyedia sumber daya politik untuk menjaga serta mengawasi negara dilihat dari kekecewaan akan lahirnya calon tunggal serta sebagai bagian dai menjaga demokrasi dalam negara tetap berjalan dengan baik serta mendorong persaingan yang demokratis dalam masyarakat plural. Selain itu pada bagian efektifitas politik serta kesadaran kewarganegaraan dapat dilihat dari perolehan suara sebanyak 46.941 suara yang merasa tidak setuju dengan adanya fenomena calon tunggal yang dikhawatirkan dapat melahirkan rezil otoriter, serta civil society berperan sebagai wadah dalam seleksi dan lahirnya para pemimpin politik baru dilihat dari keinginan bahwa penolakan terhadap calon tunggal sangat diperhatikan dan menjadi bagian dari program kerja dari gerakan koko (kotak kosong) ini.

KESIMPULAN

Fenomena pasangan calon tunggal pada Pilkada di Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Hal ini dimaknai sebagai kemunduran dari demokrasi karena masyarakat tidak memiliki alternatif lain dalam memilih pasangan calon. Anggapan lain mengatakan bahwa fenomena calon tunggal dianggap sebagai kegagalan partai politik dalam menghadirkan figur internal untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah. Di Kabupaten Humbang Hasundutan, pasangan calon tunggal yaitu Dosmar-Oloan didukung oleh seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga hal ini melahirkan kekecewaan masyarakat dengan mendirikan Gerakan Koko (Kotak Kosong) oleh Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasundutan sebagai bentuk perlawanan terhadap calon tunggal yang



dianggap mencederai demokrasi serta kekecewaan terhadap kegagalan partai memunculkan kader internal untuk maju sebagai pasangan calon bupati-wakil bupati. Kegiatan yang dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap calon tunggal dan kotak kosong serta mendirikan posko relawan pemenangan kotak kosong.



REFERENSI

- Adiwilaga, R., Ridha, M., & Mustofa, U. M. (2017). PEMILU DAN KENISCAYAAN POLITIK IDENTITAS ETNIS DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN TEORITIS. *Jurnal Bawaslu*, *3*(2), 269–284.
- Bachtiar, R. F. (2014). PEMILU INDONESIA: KIBLAT NEGARA DEMOKRASI DARI BERBAGAI REFRESENTASI. *Jurnal Politik Profetik*, 2(1).
- Creswell, J. (2015). *Penelitan Kualitatif dan Desain Riset, Memilih Di antara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- Darmawan, I. (2017). PERAN DAN STRATEGI KELOMPOK "KOTAK KOSONG" DALAM PILKADA CALON TUNGGAL KABUPATEN PATI TAHUN 2017: STUDI PENDAHULUAN. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1). https://doi.org/10.24198/jwp.v2i1.11382
- DÜR, A., & de BIÈVRE, D. (2007). The Question of Interest Group Influence. *Journal of Public Policy*, *27*(1), 1–12. https://doi.org/10.1017/S0143814X07000591
- Fikri, M., & Adytyas, N. (2018). Politik Identitas dan dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal). *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam, XVIII*(2).
- Fung, A., & Wright, O. E. (2003). *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance (The Real Utopias Project)*. Verso.
- Kurniawan, B., & Wawanudin. (2019). FENOMENA PASANGAN TUNGGAL DAN "KOTAK/KOLOM KOSONG" PADA PILKADA KOTA TANGERANG. *Jurnal Mozaik, XI*(2).
- Lay, C., Hanif, H. R., & Rohman, N. (2017). The Rise of Uncontested Elections in Indonesia: Case Studies of Pati and Jayapura. *Contemporary Southeast Asia*, *39*(3), 427–448.
- Mahardika, A. G. (2021). Fenomena Kotak Kosong dalam Pemilukada Serta Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, *1*(2), 69–84. https://doi.org/10.55108/jap.v1i2.9
- Marbun, K. N., & Silas, J. (2022). Modalities and Identity Politics of The Marbun Clan In Humbang Hasundutan Regency. *International Journal of Social Sciences Review, 3*(1), 1–17.
- Nawir, M., & Mukramin, S. (2019). Identitas Etnis Dalam Ranah Politik. *Phinisi Integration Review*, *2*(2), 348. https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10090
- Nazriyah, R. (2016). Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, *13*(2), 379. https://doi.org/10.31078/jk1327
- Prilani, P., & Hutomo, S. B. H. (2020). Konfigurasi Komunikasi Politik atas Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2020. *Jurnal Komunikasi*, *12*(2), 282. https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.9624



- Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, M. R. (2022). Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, *19*(1), 047. https://doi.org/10.31078/jk1913
- Rini, W. silvi D. (2016). Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015). JURNAL CITA HUKUM, 4(1). https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2578
- Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, *15*(2), 143. https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.757
- Schwartz, D. (2002). THE POTENTIAL EFFECTS OF NONDEFERENTIAL REVIEW ON INTEREST GROUP INCENTIVES AND VOTER TURNOUT. *New York University Law Review, 77*(6).
- Steel, B. S. (1996). Resources and strategies of interest groups and industry representatives involved in federal forest policy. *The Social Science Journal*, *33*(4), 401–419. https://doi.org/10.1016/S0362-3319(96)90014-2
- Suharsaputra, U. (2012). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan. Refika Aditama.
- Syahrial, I., & Herdiana, D. (2019). Calon Tunggal dan Kemenangan Kotak Kosong sebagai Sebuah Realita Demokrasi Di Tingkat Lokal. *Nagari Law Review*, *3*(1), 13. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.1.p.13-26.2019
- Widyasari, A., Dewi, R. A., & Rengganis, V. M. S. (2019). Gerakan Politik Pendukung Kotak Kosong: Keterlibatan Civil Society dalam Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017. *Jurnal PolGov*, *1*(1), 89–119.
- Zainuddin, R. (2001). *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat.* Yayasan Obor Indonesia.